



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm.
2. Tempat lahir : Tawahan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawahan Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm)** telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa **HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) Cm, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) Cm, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Cm yang ada bercak darahnya;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HANSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap Saksi Korban Muhtar Als Ayah Bin H. Basri (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 08.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Tawahan Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) Cm, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) Cm, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju warung milik saudara H. Hair yang berada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk minum-minum atau mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya sekitar jam 09.00 wita terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) dan saksi korban Muhtar Als Ayah Bin H. Basri (Alm) bertemu di warung saudara H. Hair di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang mana terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) dan saksi korban Muhtar sedang mengonsumsi minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur saksi korban, karena melihat saksi korban Muhtar melemparkan sejumlah uang ke arah wajah pelayan warung milik saudara H. Hair yaitu saksi Nisa Binti Tajudin (Alm), sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban Muhtar tetapi tidak sampai terjadi kekerasan di tempat tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita pada saat terdakwa melintasi desa Hukai Kecamatan Juai Kab. Balangan bertemu dengan saksi korban Muhtar, terdakwa juga langsung menghentikan sepeda motor terdakwa sambil mencabut senjata tajam jenis pisau belati dari pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menusukan senjata tajam tersebut kearah sebelah kiri badan saksi korban Muhtar dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban Muhtar di pinggir jalan umum Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD RSUD-BLG/2020 atas nama pasien MUHTAR Als AYAH Bin H. BASRI (Alm) hari Jumat tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2020, yang ditandatangani dr. Yudi Saputra, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Terdapat luka satu buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat satu buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan point dua dan tiga di atas maka luka tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya. Perbuatan terdakwa HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin terhadap saksi korban Muhtar Als Ayah Bin H. Basri (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 08.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Tawahan Rt. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) Cm, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Cm, gagang terbuat



dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) Cm, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Cm yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju warung milik saudara H. Hair yang berada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk minum-minum atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya sekitar jam 09.00 wita terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) dan saksi korban Muhtar Als Ayah Bin H. Basri (Alm) bertemu di warung saudara H. Hair di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang mana terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) dan saksi korban Muhtar sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) menegur saksi korban, karena melihat saksi korban Muhtar melemparkan sejumlah uang ke arah wajah pelayan warung milik saudara H. Hair yaitu saksi Nisa Binti Tajudin (Alm), sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban Muhtar tetapi tidak sampai terjadi kekerasan di tempat tersebut. Bahwa kemudian terdakwa Hamsan Als Erik Bin Hasim (Alm) menegur saksi korban, karena melihat saksi korban Muhtar melemparkan sejumlah uang ke arah wajah pelayan warung milik saudara H. Hair yaitu saksi Nisa Binti Tajudin (Alm), sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban Muhtar tetapi tidak sampai terjadi kekerasan di tempat tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita pada saat terdakwa melintasi desa Hukai Kecamatan Juai Kab. Balangan bertemu dengan saksi korban Muhtar, terdakwa juga langsung menghentikan sepeda motor terdakwa sambil mencabut senjata tajam jenis pisau belati dari pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menusukan senjata tajam tersebut ke arah sebelah kiri badan saksi korban Muhtar dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban Muhtar di pinggir jalan umum Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD RSUD-BLG/2020 atas nama pasien MUHTAR Als AYAH Bin H. BASRI (Alm) hari Jumat tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2020, yang ditandatangani dr. Yudi Saputra, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun. Terdapat luka satu buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat satu buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan point dua dan tiga di atas maka luka tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya. Perbuatan terdakwa HAMSAN Als ERIK Bin HASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHTAR Alias AYAH Bin H. BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung milik Saudara H. Hair yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol diwarung tersebut dan pada saat akan membayar minuman, Saksi melemparkan uang kewajah pelayan warung yaitu Saudari Nisa Binti Tajudin Alm.;
- Bahwa Terdakwa yang melihat perlakuan Saksi terhadap Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. kemudian menegur Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang karena tindakan Saksi tersebut tidak baik;
- Bahwa Saksi yang dalam keadaan mabuk kemudian menjawab Terdakwa dengan nada keras sehingga terjadi perselisihan antara Saksi dan Terdakwa namun tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Saksi meninggalkan warung tersebut, namun pada saat dalam perjalanan pulang yaitu sekitar pukul 16.00 WITA sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dicegat oleh Terdakwa dipinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saksi sambil mencabut pisau dari kumpangnya yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tubuh sebelah kiri Saksi sehingga Saksi mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan luka saksit pada lengan kiri Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi, Terdakwa segera kembali ke sepeda motornya dan kabur kearah Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA setelah peristiwa penusukan tersebut, Saksi menelepon adik Saksi yaitu Saudara Ardiansyah Bin H. Basri Alm. untuk meminta bantuan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **ARDIANSYAH Bin H. BASRI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dialami oleh Kakak Saksi yaitu Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa penusukan tersebut, Saksi mengetahuinya setelah Korban yaitu Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri menelepon Saksi melalui telepon seluler bahwa Korban sedang dalam keadaan terluka akibat ditusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Korban, Terdakwa menusukkan pisau belati kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tubuh sebelah kiri Korban sehingga Korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan luka saksit pada lengan kiri Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, namun berdasarkan cerita dari Korban, antara Terdakwa dan Korban terjadi perselisihan di warung milik Saudara H. Hair yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Korban yang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol melemparkan uang ke arah wajah pelayan warung yaitu Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. dan ditegur oleh Terdakwa karena Terdakwa menganggap tindakan Korban tersebut tidak baik yang akhirnya berujung pada terjadinya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa saat ini Korban sudah dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **NISA BINTI TAJUDIN (Alm.)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Hamsan Alias Erik Alm. ada datang kewarung milik H. Hair yang berada di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA dan bertemu Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm.;
- Bahwa pada saat Saudara Hamsan Alias Erik Alm. datang kewarung milik H. Hair pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi melihat Saudara Hamsan Alias Erik Alm. ada membawa senjata tajam jenis pisau belati lengkap beserta kumpangannya. Dimana saat itu Saksi melihat Saudara Hamsan Alias Erik Alm. ada melakukan perbuatan berupa mencabut senjata tajam



jenis pisau belati dari pinggang sebelah kanan dan selanjutnya menyimpan senjata tajam jenis pisau belati itu diatas lemari yang berada di dalam warung;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau belatu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah merupakan milik Saudara Hamsan Alias Erik Alm. yang dibawa kewarung tempat saksi bekerja yang berada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira 09.00 WITA dan seterusnya saksi melihat senjata tajam jenis pisau belati itu disimpan Saudara Hamsan Alias Erik Alm. diatas lemari yang berada diwarung tempat saksi bekerja;
- Bahwa ada terjadi perselisihan antara Saudara Hamsan Alias Erik Alm. pada saat bertemu Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. diwarung tempat saksi bekerja yang berada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020. Dimana saat itu Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. ada melakukan perbuatan berupa melemparkan sejumlah uang ke arah wajah Saksi, mengetahui hal tersebut Saudara Hamsan Alias Erik Alm. menegur Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. dan menurut Saksi, dari hal itulah yang menimbulkan perselisihan diantara Saudara Hamsan Alias Erik Alm. dengan Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm.;
- Bahwa dimulai pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat itu saksi melihat Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. datang kewarung milik H. Hair di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang selanjutnya pindah duduk kebagian belakang warung, tidak beberapa lama kemudian datang Saudara Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. kewarung dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati milik bersangkutan dari pinggang sebelah kanan dan menyimpannya di atas lemari yang berada di warung. Seterusnya mendatangi Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. yang berada dibelakang warung untuk



mengonsumsi minuman beralkohol bersama Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm., selanjutnya Saksi menawarkan kepada Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. yang mana setelah saksi mengantarkan pesanan kepada Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. tersebut seterusnya Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. melemparkan sejumlah uang kearah wajah Saksi. Kemudian Saksi melihat Saudara Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. langsung menegur perbuatan Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. terhadap saksi dengan kata-kata "BAIK BULIK YAH AI, KADA BAIK LAWAN BEBINI KAYAK ITU" kemudian dijawab oleh Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. "MELAWANAKAN KAH IKAM SAN". Setelah itu sempat terjadi perselisihan namun tidak sampai terjadi kekerasan. Seterusnya sekira jam 16.00 WITA Saksi melihat Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. pergi meninggalkan warung milik H. Hair atau tempat Saksi bekerja menggunakan sepeda motor miliknya mengarah ke Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA saksi melihat Saudara Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. pergi meninggalkan warung tempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor miliknya mengarah ke Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Dalam hal inilah menurut saksi terjadi perselisihan antara Saudara Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. dengan Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm., yang mana diketahui sampai menimbulkan terjadinya peristiwa penusukan yang dilakukan Saudara Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. sehingga mengakibatkan luka pada bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saudara Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri Alm. pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Korban di warung milik Saudara H. Hair yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban mengkonsumsi minuman beralkohol diwarung tersebut dan pada saat akan membayar minuman, Korban melemparkan uang kewajah pelayan warung yaitu Saudari Nisa Binti Tajudin Alm.;
- Bahwa Terdakwa yang melihat perlakuan Korban terhadap Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. kemudian menegur Korban dan menyuruh Korban untuk pulang karena tindakan Korban tersebut tidak baik;
- Bahwa Korban yang dalam keadaan mabuk kemudian menjawab Terdakwa dengan nada keras sehingga terjadi perselisihan antara Korban dan Terdakwa namun tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Korban meninggalkan warung tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi dari warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang awalnya berniat untuk pulang melihat Korban sehingga amarah Terdakwa kembali muncul dan Terdakwa segera mencegat Korban di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor Terdakwa sambil mencabut pisau dari kumpangnya yang diikatkan dipinggang sebelah kanan badan Terdakwa dan mendatangi Korban di sepeda motornya lalu langsung menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tubuh sebelah kiri Korban sehingga Korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan luka saksit pada lengan kiri Korban;
- Bahwa setelah melihat Korban dalam keadaan terluka, Terdakwa segera kembali ke sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan Korban yang terluka di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter, barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 73/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 13 April 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan *Visume et Repertum* Nomor 445/004/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 24 Januari 2020, pasien atas nama Muhtar yang ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 52 (lima puluh dua) tahun;
2. Terdapat 1 (satu) buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Terdapat 1 (satu) buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Berdasarkan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas maka luka tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi peristiwa penusukan



yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri bertemu dengan Terdakwa di warung milik Saudara H. Hair yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di warung tersebut dan pada saat akan membayar minuman, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri melemparkan uang kewajah pelayan warung yaitu Saudari Nisa Binti Tajudin Alm.;
- Bahwa Terdakwa yang melihat perlakuan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri terhadap Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. kemudian menegur Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan menyuruh Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri untuk pulang karena tindakan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri tersebut tidak baik, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri yang dalam keadaan mabuk kemudian menjawab Terdakwa dengan nada keras sehingga terjadi perselisihan antara Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan Terdakwa namun tidak sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri meninggalkan warung tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi dari warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa yang awalnya berniat untuk pulang melihat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sehingga amarah Terdakwa kembali muncul dan Terdakwa segera mencegat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor Terdakwa sambil mencabut pisau dari kumpangnya yang diikatkan dipinggang sebelah kanan badan Terdakwa dan mendatangi Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri di sepeda motornya lalu langsung menusuk Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tubuh sebelah kiri Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sehingga Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan luka saksit pada lengan kiri;
- Bahwa setelah melihat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dalam keadaan terluka, Terdakwa segera kembali ke sepeda motor Terdakwa



dan meninggalkan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri yang terluka di tempat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA setelah peristiwa penusukan tersebut, Saksi menelepon adik Saksi yaitu Saksi Ardiansyah Bin H. Basri Alm. untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Hamsan Alias Erik Bin Hasim Alm. yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R.



(Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri. Hal tersebut berawal saat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri bertemu dengan Terdakwa di warung milik Saudara H. Hair yang terletak di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di warung tersebut dan pada saat akan membayar minuman, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri melemparkan uang kewajah pelayan warung yaitu Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. Terdakwa yang melihat perlakuan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri terhadap Saudari Nisa Binti Tajudin Alm. kemudian menegur Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan



menyuruh Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri untuk pulang karena tindakan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri tersebut tidak baik, Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri yang dalam keadaan mabuk kemudian menjawab Terdakwa dengan nada keras sehingga terjadi perselisihan antara Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri dan Terdakwa namun tidak sampai terjadi kekerasan;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri meninggalkan warung tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi dari warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa yang awalnya berniat untuk pulang melihat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sehingga amarah Terdakwa kembali muncul dan Terdakwa segera mencegat Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri di pinggir jalan umum di Desa Hukai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor Terdakwa sambil mencabut pisau dari kumpangnya yang diikatkan dipinggang sebelah kanan badan Terdakwa dan mendatangi Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri di sepeda motornya lalu langsung menusuk Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tubuh sebelah kiri Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sehingga Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan luka saksit pada lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visume et Repertum* Nomor 445/004/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 24 Januari 2020, pasien atas nama Muhtar yang ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra diperoleh kesimpulan antara lain terdapat 1 (satu) buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan 1 (satu) buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri telah menimbulkan luka pada tubuh Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri sehingga akibat dari luka tersebut telah menimbulkan rasa sakit serta merugikan kesehatan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi; Ad.3 Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:



1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan *Visume et Repertum* Nomor 445/004/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 24 Januari 2020, pasien atas nama Muhtar yang ditandatangani oleh dr. M. Yudi Saputra dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan antara lain terdapat 1 (satu) buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, 1 (satu) buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan, tidak mendatangkan bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visume et Repertum* tersebut, 1 (satu) buah luka tusuk pada dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan 1 (satu) buah luka sayat pada lengan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam ternyata tidak mendatangkan bahaya bagi nyawa atau bagi kesehatan Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillalih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambillalih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh



sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban yaitu Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yaitu Saksi Muhtar Alias Ayah Bin H. Basri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAN ALIAS ERIK BIN HASIM Alm. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HAMSAN ALIAS ERIK BIN HASIM Alm. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAMSAN ALIAS ERIK BIN HASIM Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) centimeter, panjang besi tajam kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter, dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter; dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.